



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 08/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BADAN KERJA SENAT AKADEMIK (BKSA)
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2006-2007**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa guna menjamin terlaksananya tugas-tugas Senat Akademik dipandang perlu menetapkan kembali Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 17 Februari 2006 telah menyetujui penetapan Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik;
- (c) bahwa butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Angaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005;
3. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung nomor 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 07/SK/K01-SA/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Penetapan Kembali Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2007 sebagai berikut :

Ketua/Anggota

Ketua/Anggota : Prof.Dr.Ir. Tommy Firman
(Ketua Senat Akademik)
Sekretaris/Anggota : Prof.Dr.Ir. Arief S. Sudarsono
(Sekretaris Senat Akademik)
Anggota : Prof.Dr. Yeyet Cahyati Sumirtapura (Ketua Komisi I)
Dr.Ir. Bambang Riyanto Trilaksono (Sekretaris Komisi I)
Prof.Dr.Ir. Irwandy Arif (Ketua Komisi II)
Ir. Husni S. Sastramihardja, MT (Sekretaris Komisi II)
Prof.Dr.Ir. Yanuarsyah Haroen (Ketua Komisi III)
Dr. Agus Sachari, M.Sn (Sekretaris Komisi III)
Dr. Maelita Ramdani Moeis (Ketua Komisi IV)
Prof. Dr. Buchari (Sekretaris Komisi IV)

- KETIGA : Tugas-tugas sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Ketetapan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003 dan mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART ITB Tahun 2005
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Februari 2006
Ketua,

Prof. Dr.Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

- Tembusan Yth :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 3. Rektor
 4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
 5. Masing-masing yang bersangkutan.